

**“EDUCATION FOR FAMILY WELLNESS”: SEBUAH UPAYA PREVENSI TERJADINYA
KONFLIK PERKAWINAN, KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DAN
PERCERAIAN**

¹Dyah Siti Septiningsih, ²Nur’ aeni

^{1,2}Psikologi Universitas Muhammadiyah Purwokerto jalan Raya Dukuh Waluh Kembaran Purwokerto
Email: ¹dyah_nieng@yahoo.com, ²nur_aeni126@yahoo.co.id

Abstrak. Perkawinan yang bahagia secara psikologis sangat didambakan oleh semua keluarga. *Education for family wellness* merupakan salah satu upaya untuk mencapai hal tersebut dengan tujuan; a) dapat memberikan informasi tentang Undang-Undang Perkawinan, b) edukasi tentang keluarga, konflik perkawinan, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan perceraian, c) istri maupun suami dapat melaksanakan perannya dalam keluarga, melakukan strategi menghindari konflik, strategi tidak terjadi KDRT dan perceraian dalam keluarga. Pendidikan dan pelatihan dapat dilakukan dengan metode ceramah untuk mengedukasi tentang Undang-Undang perkawinan, peran suami dan istri dalam keluarga, konflik perkawinan, KDRT dan perceraian serta metode pelatihan untuk pencapaian ketrampilan strategis dalam menghindari konflik, KDRT, dan perceraian.

Kata Kunci: *Education for family wellness*, konflik, KDRT dan perceraian

1. Pendahuluan

Secara psikologis manusia yang sehat adalah yang bisa menyelesaikan tugas perkembangannya dengan baik, teratur dan tepat pada masing-masing tahap perkembangannya. Menurut Hurlock (1983) tahap perkembangan manusia dalam rentang hidupnya meliputi fase kanak-kanak, fase remaja dan fase dewasa. Mengerucut pada fase dewasa, dirinci menjadi dewasa awal, usia 24 sampai 40 tahun, dewasa madya, usia 40 sampai 55 tahun, dan dewasa lanjut, usia 55 tahun ke atas. Masing-masing fase itu memiliki tugas perkembangan sendiri-sendiri (Hurlock, 1996). Salah satu tugas perkembangan pada masa dewasa awal adalah hidup dengan pasangan (Santrock, 2007) yang artinya adalah menikah. Selanjutnya, menjalani hidup bersama dengan suami atau istri dalam ikatan perkawinan yang “institusinya” disebut dengan keluarga.

Pada perspektif psikologi, perkawinan atau berkeluarga memiliki fungsi positif baik bagi laki-laki maupun perempuan. Laki-laki yang menikah (berkeluarga) menjadi lebih tenang, dan yang tidak menikah cenderung sengaja berperilaku yang “membahayakan” dan bodoh, seperti minum-minuman keras, boros, dan bertemperamen tinggi. Pada perempuan, pernikahan (berkeluarga), akan memberikan posisi penting baginya dalam pengelolaan keuangan, artinya perempuan mendapatkan penghormatan yang hal itu dirasakan sebagai sesuatu yang memuaskan secara psikis. Sementara bagi laki-laki dan perempuan secara bersama-sama, perkawinan (berkeluarga), akan menghasilkan teman bicara. Implementasinya, laki-laki dan perempuan yang menikah (berkeluarga) akan mendapatkan kesehatan emosional yang lebih baik. Hal itu terjadi karena antara keduanya memiliki teman berbicara dalam

segala aspek kehidupan, seperti: pekerjaan, kesejahteraan, kebahagiaan dan kehidupan seksnya (Waite, Linda, Gallagher & Maggie, 2003).

Pasangan laki-laki dan perempuan yang telah memutuskan untuk menikah akan terlibat dengan permasalahan cinta, seks dan status baru. Oleh karena itu dibutuhkan sekali adanya edukasi tentang penyangga perkawinan atau berkeluarga agar harapan-harapan terjadinya keluarga bahagia dan sejahtera secara psikis dapat dicapai. Penopang atau penyangga tersebut antara lain pemahaman substantif tentang isi dari Undang-Undang perkawinan, makna keluarga, Undang-Undang KDRT dan permasalahan KDRT serta tentang perceraian.

Edukasi tentang prevensi agar tidak terjadi konflik, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan perceraian merupakan solusi dari terbentuknya keluarga yang bahagia dan sejahtera secara psikis. Hal ini mengacu pada pendapat King (dalam Fisher, 1986) yang mengatakan bahwa informasi dapat mengarahkan seseorang pada perilaku pencapaian tujuan yang diinginkannya. Informasi juga dapat membantu seseorang dalam mengatasi masalah yang dihadapi, serta menjadikannya lebih siap dalam menghadapi situasi yang belum dikenalnya.

Secara lebih khusus yaitu pada perempuan (istri), program edukasi ini sejalan dengan penelitian Uyun (2004) yang meneliti tentang efektivitas pelatihan asertivitas untuk meningkatkan ketahanan istri terhadap tindak kekerasan suami. Selain itu berdasarkan hasil penelitian eksperimental tentang program prevensi dan tritmen bagi anak-anak dari keluarga bercerai yang dikutip Hasniah, Zainuddin, Aisyah (2009). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa program prevensi dapat mengurangi masalah-masalah yang dialami anak sebagai akibat adanya konflik dan perceraian orangtua.

Permasalahan konflik, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan perceraian dalam keluarga dapat diuraikan sebagai berikut. Pada bangunan keluarga sering muncul permasalahan yang bisa berlanjut menjadi sebuah konflik. Penelitian Gurin dkk, (dalam Sears, 1999) menyimpulkan bahwa 45% orang yang sudah menikah pernah mengalami berbagai masalah, termasuk terjadinya konflik.

Secara empiris, setelah menikah biasanya sifat asli dari pasangan sudah mulai tersibak satu per satu, sehingga timbul perasaan bahwa pasangannya bukan lagi figur sempurna seperti yang dijumpainya dulu. Segala bentuk kekurangan sudah terlihat secara nyata, keadaan ini bertambah parah apabila tidak ada lagi sifat permakluman dari masing-masing suami dan atau istri. Hal itu sangat memungkinkan sekali untuk terjadinya konflik.

2. Konflik

Myers (1999): konflik adalah suatu perasaan ketidakcocokan antara tindakan dan tujuan. Sebuah hubungan atau sebuah organisasi tanpa konflik, cenderung apatis. Konflik signifikan dengan ketertarikan, komitmen, dan perhatian. Ketidaktahuan dan pengakuan dapat memunculkan stimulus baru dan memperbaiki hubungan manusia. Tanpa konflik, manusia jarang menghadapi dan memutuskan permasalahannya.

Kartono dan Gulo (2000): konflik adalah ketidaksepakatan dalam satu pendapat, emosi, dan tindakan dengan orang lain. Keadaan mental merupakan hasil impuls-impuls, hasrat-hasrat, keinginan-keinginan dan sebagainya yang saling bertentangan, namun bekerja dalam saat yang bersamaan. Sears dkk (1999): konflik merupakan suatu proses yang terjadi bila perilaku seseorang terhambat karena perilaku orang lain.

Peterson (dalam Sears, 1999): konflik sering terjadi dalam hubungan yang erat.

Indrawijaya (1989) mengemukakan beberapa strategi penanggulangan konflik, yaitu:

1. Pemecahan persoalan.
2. Musyawarah/perundingan.
3. Mencari lawan yang sama.
4. Meminta bantuan pihak ketiga.
5. Subordinasi kepentingan dan tujuan pihak-pihak yang sedang konflik (misalnya suami dan istri) kepada kepentingan dan tujuan yang lebih tinggi.
6. Peningkatan interaksi dan komunikasi.
7. Koordinasi.

3. KDRT

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) pada hakekatnya adalah suatu bentuk penganiayaan (*abuse*) secara fisik maupun emosional/psikologis, dan merupakan suatu pengontrolan terhadap pasangan dalam kehidupan rumah tangga (Septiningsih, 2004). Secara empiris KDRT sering dialami oleh perempuan atau istri sehingga kekerasan perempuan dalam rumah tangga merupakan bahaya terbesar bagi perempuan yang ternyata tidak hanya terjadi di Indonesia.

Hasbianto (1999) dari *Women Crisis Center* Yogyakarta mengemukakan data statistik di Amerika Serikat yang menunjukkan bahwa tiap 9 menit, perempuan menjadi korban kekerasan fisik, dan dari kasus wanita korban pembunuhan, 25% adalah karena dibunuh oleh pasangan laki-lakinya. Sedangkan di Kanada setidaknya 1 dari 10 perempuan yang berumah tangga mengalami kekerasan dari suami (pasangannya).

Senada dengan hal itu Julia Cleves Mosse (Wahyuni, 2004) menyampaikan fakta bahwa di Peru, 70% dari kejahatan yang dilaporkan kepada polisi menyangkut perempuan yang dipukul oleh mitranya. Di Lima, kota dengan 7 juta penduduk, terjadi kasus pemerkosaan yang dilaporkan sebanyak 168.970 dalam tahun 1997. Di India 8 dari 10 istri mengalami kekerasan dalam rumah tangganya. Untuk hal tersebut Julia bahkan menyimpulkan bahwa tempat yang paling berbahaya bagi perempuan di seluruh dunia adalah didalam rumah. Pada penelitian tentang KDRT tersebut ternyata perempuan (istri) lebih banyak dan sering menjadi korban kekerasan oleh suami. Menurut LBH Apik Jakarta bentuk kekerasan yang dialami oleh perempuan (istri) oleh suami dalam rumah tangga dapat diklasifikasikan dalam kekerasan fisik, psikhis, ekonomi, seks dan penelantaran rumah tangga (Anggoman dan Wirawan, 2002).

Fakta tentang banyaknya perempuan (istri) yang menjadi korban kekerasan oleh suami dalam rumah tangga, disebabkan karena masih adanya diskriminasi posisi antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki cenderung memiliki posisi yang dominan dalam rumah tangga, sedangkan perempuan berada pada posisi inferior dibanding laki-laki (Rini, 2001).

Pendapat lain tentang penyebab dari seringnya laki-laki (suami) melakukan kekerasan terhadap perempuan (istri) dalam rumah tangga disampaikan Restuadhi (2004). Sosiolog dari Unsoed itu mengatakan bahwa perempuan sering diibaratkan dan diperlakukan sebagai boneka *Barbie* dan *kerbau penarik bajak*. Walaupun keduanya berbeda karena *Barbie* adalah boneka mainan anak-anak perempuan, dan kerbau penarik bajak adalah binatang hidup ciptaan Tuhan, tapi keduanya memiliki persamaan yaitu sangat kooperatif kepada “tuannya”. Keduanya pasrah untuk menerima perlakuan apapun dari manusia yang memiliki dan menguasainya. Begitulah menurutnya

gambaran dari perempuan yang diibaratkan sebagai boneka *Barbie* dan kerbau penarik bajak, sedangkan laki-laki disamakan dengan pemilik sekaligus penguasanya. Pendapat tersebut sejalan dengan hasil penelitian Septiningsih (2006) yang temuannya adalah bahwa perempuan yang mengalami kekerasan oleh suaminya, mengalami ketidakbermaknaan hidup.

Dalam kehidupan berkeluarga seringkali terjadi masalah yang dihadapi oleh pasangan suami istri dan perlu pemecahannya. Perceraian kadangkala menjadi upaya terakhir dari pemecahan masalah yang dipilih oleh pasangan suami istri tertentu. Dibawah ini akan dibahas tentang perceraian dengan beberapa aspeknya.

4. Perceraian

Hurlock (1993: perceraian merupakan kulminasi dari penyesuaian perkawinan yang buruk, perceraian akan terjadi bila antara suami dan istri tidak mampu lagi mencari cara penyelesaian masalah yang memuaskan bagi kedua belah pihak. Dagun (2002): perceraian merupakan kondisi saat terjadinya keretakan dari sepasang suami istri sampai pada kondisi terjadinya perceraian yang menyebabkan keluarga terpecah.

Menurut Santrock (2003), perceraian orangtua berdampak negatif antara lain: akan merasa stres yang cukup besar, dan merasa kecewa. Menurut Qaimi (2004), remaja yang orangtuanya bercerai lebih sering terlibat dalam obat-obatan terlarang, drugs ataupun alkohol, menutup diri dengan lingkungan, dan yang ekstrem adalah muncul pikiran untuk bunuh diri, lebih impulsif, merasa kurang memperoleh kasih sayang, adanya keinginan untuk mendapat rasa aman, mudah gugup, tegang, cemas apabila bertemu dengan orang baru, tidak tenang, selalu merasa gelisah dan cenderung bingung.

Hurlock (1999) menjelaskan banyak permasalahan yang terjadi sebagai dampak yang harus dihadapi oleh perempuan (istri) karena perceraian, yaitu:

1. Masalah Ekonomi.
2. Masalah Praktis.
3. Masalah Psikologis.
4. Masalah Emosional.
5. Masalah Sosial.
6. Masalah Kesepian..
7. Masalah Pembagian Tanggung Jawab terhadap Pemeliharaan Anak.
8. Masalah Seksual.
9. Masalah Perubahan Konsep Diri.

5. Kesimpulan

Keluarga bahagia sangat diidam-idamkan oleh pasangan keluarga. Oleh karena itu dibutuhkan edukasi yang bersifat preventif untuk tidak terjadinya permasalahan-permasalahan pada keluarga baru khususnya bagi perempuan (istri), yaitu tidak terjadi konflik, KDRT dan perceraian.

Daftar Pustaka

- Anggoman, Y dan Wirawan, H. E., (2002). Dampak psikologis Kekerasan Fisik dalam Rumah Tangga, dalam *Jurnal Ilmiah Psikologi “Arkhe” th.VII/No.2/2002*, halm 91 – 100.
- Dagun, S M. (1990). *Psikologi keluarga. (Peranan ayah dalam keluarga)* Jakarta: PT Asdi Mahastya.
- Fisher, B.A. (1986). *Teori-teori Komunikasi*. Terjemahan. Bandung: Remaja Karya.
- Hasbianto, E N. (1999). *Kekerasan dalam rumah tangga, sebuah kejahatan yang tersembunyi*. Bandung: Mizan.
- Hasniar, A,R., Zainuddin, K., Aisyah. (2009). Education for family wellness: Desain prevensi terhadap timbulnya masalah dalam keluarga. *Proceedings*, Seminar Nasional “Issu-isu Komtemporer dalam Psikologi.
- Hurlock, E B. (1983). *Psikologi perkembangan. suatu pendekatan dalam rentang kehidupan*. Edisi Kelima. Jakarta : Erlangga.
- Hurlock, E B. (1996). *Psikologi perkembangan. suatu pendekatan dalam rentang kehidupan*. Jakarta : Erlangga.
- Hurlock, E B. (1999). *Psikologi perkembangan. suatu pendekatan dalam rentang kehidupan*. Jakarta : Erlangga.
- Laswell dan Laswell. (1987). *Mariage and the family*, Second Edition. California: Wadsworth Publishing Company.
- Myers. D.G. 1999. *Social Psychology Sixth Edition*. North America: The Mc-Graw Hill Company, Inc.
- Qaimi, A. (2002). *Buaian ibu, diantara surga dan neraka*. Bogor: Cahaya.
- Restuadhi, H. (2004). Beban perempuan dan kekerasan terhadap perempuan. *Makalah yang dipresentasikan dalam Sosialisasi UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Unsoed*, 7 Desember 2004.
- Rini, J.F. (2002), Pengaruh keluarga asal terhadap perkawinan. Diunduh dari <http://www.e-psikologi.com/keluarga/181102.htm>.
- Sadarjoen. S. S. (2005). *Konflik marital, pemecahan konseptual, aktual dan alternatif solusinya*. Bandung: Refika Aditama
- Santrock, J. W. (2003). *Life-span development. Perkembangan masa hidup*. Jilid I. Alih bahasa: Juda Damanik, Ahmad Chusairi, editor Herman Sinaga, Yati Sumiharti. Edisi kelima. Jakarta: Erlangga.
- Santrock, J. W.. (2007). *Perkembangan anak*. Edisi kesebelas, jilid 2. Alih bahasa: Mila Rachmawati dan Anna Kuswanti. Jakarta: penerbit Erlangga.
- Septiningsih, D. S. (2004). Kekerasan Perempuan dalam Rumah Tangga (Analisis Psikologis dan Hukum Sosial). Pemikiran kritis yang dimuat dalam *Jurnal Kosmik Hukum*. ISSN 1411 – 9781. Vol 4 N0. 1. Januari 2004.
- Septiningsih, D. (2006). Analisis kualitatif tentang peran logoterapi bagi perempuan (istri) korban kekerasan suami dalam rumah tangga untuk pemaknaan hidupnya. *Laporan Penelitian Kajian Wanita*. Universitas Muhammadiyah Purwokerto.

Undang-undang Perkawinan di Indonesia. Dilengkapi kompilasi hukum Islam di Indonesia. Surabaya: Arkola.

Uyun, Q. (2004). Pelatihan asertivitas untuk meningkatkan ketahanan istri terhadap tindak kekerasan suami. *Tesis*. (tidak diterbitkan). Yogyakarta: Program Pascasarjana UGM

Wahyuni, B. (2004). Kekerasan dalam rumah tangga, sebuah cerita; makna kata “setia” *Makalah* yang dipresentasikan dalam Sosialisasi UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Unsoed, 7 Desember 2004.

Waite, J L., Gallagher, & Maggie. (2003). *Selamat menempuh hidup baru: Manfaat perkawinan dari segi kesehatan, psikologi, seks dan keluarga*. Bandung: Qanita

